

**PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN  
BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN**

**Oleh: T.S. GITASHA NINU ANANDA**

**Pembimbing I: Dr. Evi Deliana, HZ., SH., LL.M**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Angsana, Pekanbaru**

**Email: gitashaninu@gmail.com**

**ABSTRACT**

*One form of victim rights in legal protection for victims of trafficking in persons is the right to restitution. Restitution is deemed necessary, because with restitution, the existence of victims is given more attention. The presence of Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Compensation, Restitution and Assistance for Witnesses and Victims is the same as before the regulation, namely not all decisions contain restitution. The purposes of writing this thesis are: First, it is known that the provision of restitution for victims of trafficking in persons after the issuance of Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. Second, the ideal idea of providing restitution to victims of trafficking in persons in Indonesia.*

*This research is normative juridical. The data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique in this research is literature study and data analysis using qualitative analysis with deductive methods.*

*From the research, there are two main conclusions. First, the mechanism for granting restitution to victims of trafficking in persons after the issuance of Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Compensation, Restitution and Legal Aid to Witnesses and Victims, the implementation of restitution rights for victims has been implemented but has not been fully implemented in criminal justice in Indonesia . This means that when the government regulation was present, it was the same as before the government regulation and it had not fully answered the problem in the implementation of restitution in Indonesia. The authorized institution in this case is the Witness and Victim Protection Agency. Second, the ideal idea of providing restitution to victims of trafficking in persons in Indonesia is of course with the hope of minimizing the occurrence of the crime of trafficking in persons and reducing the suffering of victims, rooted in the weakness of Government Regulations. The author's suggestion, first, that the provision of restitution should be getting better and starting to prioritize the losses suffered by the victims, it is hoped that it can be a source of input for the Indonesian government, especially related agencies in dealing with the problem of trafficking in persons. Second, the ideal idea is to handling of restitution and preventive measures as early as possible.*

**Keywords: Restitution - Human Trafficking – Government Regulation**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan yang dilarang diseluruh dunia.<sup>1</sup> Pelaku perdagangan manusia umumnya memaksa korbannya untuk bekerja dalam perbudakan rumah tangga, pabrik pakaian, industri pertanian, dan perdagangan seks komersial yang meliputi tarian eksotis, pertunjukan seks langsung, pornografi, dan prostitusi.<sup>2</sup>

Restitusi dipandang perlu diberikan, karena dengan adanya restitusi keberadaan korban lebih diperhatikan. Jika menghukum pelaku, memang pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang tetapi yang menderita disini adalah korban. Korban bisa mendapatkan ancaman kekerasan, gaji yang tidak dibayarkan, pekerjaan dalam konteks seksual dan sebagainya.

Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/ PN.Bkn merupakan kasus jual beli anak untuk pernikahan. Putusan ini tidak memuat restitusi dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara masing-masing selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah) subsider masing-masing tiga bulan kurungan.<sup>3</sup>

Pengaturan regulasi yang ada justru berimbas pada pelaksanaan dalam dunia peradilan pidana dari putusan-putusan yang ada beberapa diantaranya ialah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 994/Pid. Sus/2018/PN, Mtr, Putusan Pengadilan

Negeri Indramayu Nomor: 285/Pid. Sus/2019/PN. Idm dan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 6/Pid. Susu/2018/PN. Soe. Percontohan dalam dunia peradilan pidana, penulis merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 94/Pid.Sus/2018/PN. Mtr merupakan kasus pengiriman anak ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tereksplotasi. Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban penulis belum menemukan putusan yang memperhatikan keberadaan korban pemaparan dan pencantuman rincian ganti kerugian sekongkret putusan Nomor: 94/ Pid. Sus/2018/PN. Mtr dalam putusan peradilan pidana di Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 285/Pid. Sus/2019/ PN. Idm dengan terdakwa bernama Daryani Alias Nani Bin Alm Dimah yang ditangkap pada 9 April 2019 dalam tuntutan tidak mencantumkan rekomendasi ataupun keputusan dari LPSK maupun pihak yang mengajukan restitusi tersebut, namun jumlah kerugian tetap diterakan tanpa perincian kerugian yang dialami oleh korban, hal ini tidak sejalan dengan apa yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN. Soe yang

---

<sup>1</sup> L.M. Ghandi Lopian dan Hetty A.Geru , *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara* Ed. 1, kerjasama Yayasan Obor Indonesia, *Convention Watch*, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan NZAID, 2006, hlm. 47.

<sup>2</sup> Derek Pennartz, *The Irony of the Land of the Free: How Texas Is Cleaning Up Its Human*

*Trafficking Problem*, 12 Tex. Tech Admin. L.J. 367, 369-70 (2011).

<sup>3</sup> Laman Direktori Putusan Mahkamah Agung.go.id Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

merupakan kasus pengiriman tenaga kerja ke Malaysia oleh pelaku Yusmina Nenoholan alias Yusmina, Selvi Margarita Koy alias Selvi, Yanti Banu alias Yanti dan David Tabana alias David. selama 7 (tujuh) tahun penjara. Keempat pelaku juga dipidana denda sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta membayar Restitusi kepada Saksi Korban, masing-masing sebesar: Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, perlu setiap perkara tindak pidana perdagangan orang menjadikan restitusi itu hal yang sudah seharusnya diikutsertakan dengan pidana pokok. Kebijakan ini diharapkan dapat terealisasi pada setiap kasus tindak pidana perdagangan orang dalam putusan peradilan pidana agar terciptanya keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak luput dari Restitusi sehingga penulis menguraikan latar belakang dengan judul: *“Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban”*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban?
2. Bagaimanakah Gagasan Ideal Pemberian Restitusi Terhadap Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- b. Untuk diketahui gagasan ideal pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pidana dan sumbangan bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya instansi/lembaga yang berkaitan dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana perdagangan orang dan Peradilan Pidana di Indonesia agar tidak semata-mata menghukum pelaku dan lebih memperhatikan keberadaan korban dalam mendapatkan perlindungan hukum berupa restitusi pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

---

<sup>4</sup> Laman Direktori Putusan Mahkamah Agung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Soe

Nomor: 6/Pid. Sus/2018/PN. Idm, diakses pada tanggal 25 September 2020.

Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan semuanya.<sup>5</sup> Hak asasi manusia termasuk dalam hak mutlak, yaitu hak yang mesti diberikan kepada seseorang tertentu untuk melakukan sesuatu perbuatan, disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapapun orangnya dan sebaliknya siapapun harus meng-hormati hak tersebut. Oleh karena itu hak asasi tergolong dalam kelompok hak mutlak, maka hak asasi itu harus dihormati oleh setiap individu yang lainnya. Hak asasi ini sering juga disebut sebagai hak dasar manusia atau *human rights*. Hak-hak dasar ini adalah hak-hak manusia dan tidak dapat dipisahkan (*unalienable*) dari badannya dan tidak dapat diganggu siapapun.<sup>6</sup>

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Seperti yang diajukan oleh Jhon Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, karena HAM baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat

universal. Berdasarkan alasan ini sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>7</sup>

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu, teori Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak kodrati terhadap pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang ini menjadi landasan teori dikarenakan tindak pidana merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime*, perbudakan masa kini dan melanggar hak asasi manusia. Korban dari kejahatan ini bagaimanapun adalah manusia yang menurut kodratnya memiliki hak yang melekat, sama dan tanpa pengecualian.

##### 2. Teori Korban (*Victim*)

Arif Gosita yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan ilmu ini memberikan pengertian tentang viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>8</sup>

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 27.

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 56-57.

<sup>7</sup> Andrey Sujatmako, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 8.

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan) Ed. Ke-4*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 228.

lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, teori korban ini mewakili berbagai hal yang berkaitan dengan korban dimana perkembangan yang semula berawal dari kajian kriminologi mulai mengalami perkembangan untuk mengkaji tentang korban yang kemudian dikenal dengan viktimologi. Perhatian terhadap korban kejahatan menjadi landasan berfikir untuk lebih memperhatikan keberadaan korban dalam perkembangan korban di peradilan pidana salah satunya di Indonesia.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan korban kejahatan *trafficking* sebenarnya bukan hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih

pada hak korban trafficking untuk mendapatkan pemulihan keadaan layaknya sebelum kejahatan dilakukan. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*. Namun, hingga sekarang, perlindungan terhadap korban kejahatan lebih difokuskan kepada kepentingan pembuktian sebagai saksi sebuah kejahatan untuk terbebas dari segala bentuk ancaman dan intimidasi.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum ini merupakan landasan berfikir dalam memperhatikan keberadaan korban. Jika melihat pada dunia peradilan pidana di Indonesia kurang memperhatikan keberadaan korban melainkan semata-mata menghukum pelaku atas kejahatan yang dilakukannya dan tidak semua tindak pidana/kejahatan pula yang kemudian memperhatikan akibat yang timbul dari kejahatan tersebut. Salah satu bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan ialah restitusi yang merupakan salah satu hak korban atas kerugian dari pelanggaran hak asasi yang dialaminya.

### E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO: setiap tindakan atau

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo. Jakarta, 1993, hlm. 65.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54.

<sup>11</sup> Jumiati, Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Artikel pada Jurnal Jurisprudence, Vol V, No. 1 Maret 2015, hlm. 3.

serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>12</sup>

2. Korban: seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.<sup>13</sup>
3. Restitusi: pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum literatur.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap sistematisa hukum.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) **Bahan Hukum Primer**, adalah hukum mengikat, yang terdiri dari:
  - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus terminologi hukum dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi pustaka teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang di pecahkan.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 111.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif Metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Hak Restitusi

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).<sup>18</sup>

Restitusi menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>19</sup>

### B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### 1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multi dimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya.<sup>20</sup>

Tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100.

<sup>18</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167.

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>20</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 2. Regulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang adalah:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi,

Kompensasi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Negara (LPSK) ini merupakan wujud dari prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum.<sup>22</sup> Arti penting keberadaan saksi dan korban sebagai *front gate* untuk mengungkap kejahatan, sehingga LPSK membentuk unit khusus yang bertugas untuk menerima permohonan perlindungan yang datang ke LPSK. Unit khusus ini dengan nama Unit Penerimaan Permohonan LPSK. Tugas utama dari unit ini adalah penanganan pertama bagi setiap permohonan yang masuk ke LPSK. Diharapkan melalui UP2 LPSK ini, setiap permohonan perlindungan akan tertangani dengan baik serta diharapkan pula LPSK akan mampu menangkap isu-isu perlindungan terhadap saksi dan korban yang tengah menjadi sorotan publik.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi dan kelompok strategis

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 211.

bagi keberlanjutan bangsa dimasa depan, maka perlu diperhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan bersifat reaktif. Ada beberapa bentuk perlindungan, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>23</sup> Salah satu hak korban dalam perlindungan hukum adalah hak restitusi.

Namun, tidak akan sulit jika benar-benar pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya. Proses pengajuan restitusi lebih lanjut dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dimulai pada Pasal 19 hingga Pasal 36.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dijelaskan bahwasannya Penuntut umum memiliki peranan. Tetapi, dalam Peraturan Pemerintah tidak mengatur peranan Penuntut umum dalam menginformasikan hak korban yaitu restitusi. Namun, jika dari penuntut umum sebagai informan dalam memberitahukan kepada pihak korban terkait restitusi, lalu untuk apa korban mengajukan kepada LPSK dengan berbagai persyaratan-persyaratan dalam mengajukan restitusi sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, proses pengajuan permohonan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut sering-

kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses cukup panjang untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan/atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum.<sup>24</sup>

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban terdapat beberapa putusan yang memuat restitusi yang seharusnya bisa menjadi percontohan bagi dunia peradilan pidana di Indonesia untuk bisa diterapkan dalam putusan-putusan kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Mengingat keberadaan restitusi telah disinggung dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terkait teknis tentu belum benar-benar ada peraturan teknis atau pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Namun, nyatanya ada beberapa putusan yang tidak menerapkan restitusi. Dengan biaya restitusi yang diajukan tidak dipaparkan rincian apakah kerugian yang dialami adalah secara immaterial atau materiil dalam tuntutan putusan ini tentu perlu untuk diperhatikan lagi.

Percontohan dalam dunia peradilan pidana, penulis merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 94/Pid.Sus/2018/PN. Mtr merupakan kasus pengiriman anak ke luar negeri

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78.

<sup>24</sup> Said Agung Sedayu, "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 54.

dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tereksplorasi. Putusan ini dapat menjadi contoh peradilan pidana di Indonesia karena deksriptif ganti kerugian yang dituntut oleh korban akibat dari tindakan eksploitasi yang dialami korban meminta ganti kerugian kepada terdakwa melalui LPSK.

Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban penulis belum menemukan putusan yang memperhatikan keberadaan korban pemaparan dan pencantuman rincian ganti kerugian sekongkret putusan Nomor: 94/ Pid. Sus/2018/PN. Mtr dalam putusan peradilan pidana di Indonesia. Seharusnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah terbaru, perkembangan terkait pemberian restitusi terhadap korban sangat minim sekali dimana seharusnya pemberian restitusi semakin membaik dan mulai memprioritaskan kerugian yang dialami oleh korban sebagaimana putusan ini dapat menjadi rujukan dalam memperhatikan korban khususnya memprioritaskan dan memperjuangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Berdasarkan putusan-putusan yang penulis paparkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya akar dari pelaksanaan restitusi tersebut bergantung pada Peraturan Pemerintah dan pelaksanaan pemberian hak tersebut belum bisa diterapkan disetiap kasus tindak pidana perdagangan orang dimana melansir dari laman [lpsk.go.id](http://lpsk.go.id) terdapat 318 korban tindak pidana perdagangan orang telah mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK selama kurun waktu 2016-2019. Namun, setelah ditelusuri hanya beberapa putusan yang memuat restitusi. Keberadaan korban seolah teredam dalam peradilan pidana jika melihat dari angka yang terdata

dibandingkan dengan putusan-putusan yang memuat restitusi. Perlindungan korban tidak hanya berupa pemberian bantuan hukum saja yang seringkali diperjuangkan dalam setiap kasus. Namun, restitusi sebagai salah satu hak korban juga sudah seharusnya diperjuangkan meskipun restitusi merupakan pidana tambahan yang dikenakan kepada pelaku. Artinya sanksi tersebut diberikan mengikuti sanksi pidana pokok sebelumnya.

Keberadaan restitusi yang bukan tindak pidana pokok menjadikan keberadaan korban berada di garis abu-abu. Meskipun bersifat tambahan bukan berarti restitusi tidak mungkin untuk tidak diterapkan pada setiap kasus perdagangan orang dimana korban memiliki peranan yang besar dalam memberikan kesaksian yang dengan kesaksian itu sudah cukup membuktikan pelaku bersalah dan dilengkapi dengan alat bukti lainnya. Mengingat regulasi yang ada juga justru mengatur mengenai restitusi sebagai hak korban justru memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan haknya dengan begitu keberadaan korban dalam tindak pidana benar-benar mendapatkan dalam peradilan pidana di Indonesia.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn merupakan kasus jual beli anak untuk pernikahan. Putusan ini tidak memuat restitusi. Seharusnya korban mendapatkan restitusi, dimana korban yang mengalami kerugian juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih terlebih lagi anak tersebut belum cukup umur serta saat dimulainya penyelidikan dan penyidikan pada kasus ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah disahkan, sehingga seharusnya keberadaan korban yang dirugikan bisa untuk diberi perhatian lebih.

Menurut penulis, berdasarkan teori hak asasi manusia, dimana manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak bebas dari segala penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut hak asasi manusia. Istilah ini berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Dengan memperhatikan hak asasi korban tindak pidana perdagangan orang Penuntut umum seharusnya berdiri dalam menghukum pelaku seolah-olah mewakili korban, sehingga hak-hak korban salah satunya restitusi dapat diperjuangkan untuk diterapkan dalam dunia peradilan pidana di Indonesia, karena Hakim hanya memutuskan apa yang dituntut oleh Penuntut umum untuk menghindari keputusan yang *ultra petitum* dalam dunia peradilan.

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 285/Pid.Sus/2019/PN. Idm dengan terdakwa bernama Daryani Alias Nani Bin Alm Dimah yang ditangkap pada 9 April 2019 dalam tuntutan tidak mencantumkan rekomendasi ataupun keputusan dari LPSK maupun pihak yang mengajukan restitusi tersebut, namun jumlah kerugian tetap diterakan tanpa perincian kerugian yang dialami oleh korban, hal ini tidak sejalan dengan apa yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan Negeri Soe ialah putusan selanjutnya dengan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN. Soe yang merupakan kasus pengiriman tenaga kerja ke Malaysia oleh pelaku Yusmina Nenoholan alias Yusmina, Selvi

Margarita Koy alias Selvi, Yanti Banu alias Yanti dan David Tabana alias David yang dilakukan kepada korban Ace Yuliana Punuf alias Juli. Pelaku diadili dan dinyatakan menyakinkan bersalah. Restitusi dalam putusan yang diajukan oleh Penuntut umum dalam tuntutan dikabulkan oleh Hakim. Hanya saja, Hakim tidak menegaskan mengenai penyitaan terhadap harta benda pelaku jika tidak mampu membayar

Hal ini dimungkinkan karena apabila pelaku tindak pidana tidak mau atau tidak mampu membayar restitusi yang jumlahnya telah diputuskan oleh hakim, maka Jaksa Penuntut Umum dapat memaksa pelaku dengan cara menyita dan melelang harta benda pelaku untuk membayar restitusi bagi korban tindak pidana. Selain itu, jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku akan dikenai pidana kurungan pengganti.<sup>25</sup> Mengingat pada Peraturan Pemerintah tidak ada mengatur mengenai pelaksanaan serta rentang waktu penyitaan harta kekayaan dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Seringkali dalam peradilan pidana baik dari tuntutan hingga putusan pengadilan dibacakan sanksi semata-mata terfokus pada sanksi pidana penjara, denda dan restitusi yang disertai kurungan pengganti tanpa ada ketegasan terkait penyitaan yang seolah-olah hanya sekedar formalitas tertulis secara administratif saja sehingga lemahnya upaya paksa dan eksekusi dalam restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang itu sendiri itu sendiri.

Berbicara mekanisme tentu tidak terlepas dari Lembaga yang berwenang dalam mekanisme pemberian restitusi terhadap korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

---


<sup>25</sup> Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan*

*Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*, hlm. 68.

Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memperkuat kewenangan LPSK sehingga memiliki peranan yang penting dalam memperjuangkan hak-hak korban salahsatunya ialah hak restitusi.

Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwasannya LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Perlindungan dalam hal ini ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.<sup>26</sup>

### Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia



**Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

### B. Gagasan Ideal Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Protokol Perdagangan Orang, telah ditandatangani oleh seratus tujuh belas Negara dan diratifikasi oleh empat puluh enam. Ini mulai berlaku pada 25 Desember 2003.<sup>27</sup> Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi protokol Palermo tersebut. Pihak pemerintah pada Protokol Palermo harus berinvestasi dalam upaya membantu dan melindungi para korban perdagangan, termasuk menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk menyediakan pemulihan fisik, psikologis dan sosial para korban perdagangan, perumahan yang layak dan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.

Adanya gagasan ideal ini tentu dengan harapan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan mengurangi penderitaan korban. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan dalam sub materi dalam bab ini tentu akan menemukan faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang kian merebak dan menimbulkan kerugian pada korban tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi;
2. Faktor Ekologis;
3. Faktor Sosial Budaya;
4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender; Faktor Penegakan Hukum.

Dalam menemukan gagasan ideal dalam pemberian restitusi, Penulis merumuskan beberapa kelemahan dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan titik dalam mekanisme

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>27</sup> Cindy Braspenning, Human Trafficking in the Netherlands: The Protection of and Assistance to Victims in Light of Domestic and International Law and Policy, 1 Intercultural Hum. Rts. L. Rev. 329, 350-51 (2006).

pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Adapun kelemahan-kelemahan dari Peraturan Pemerintah ini, penulis rangkum berdasarkan analisa dalam pembahasan pemberian restitusi pasca lahirnya peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai berikut:

1. Tidak mengatur mengenai prosedur sistem sita jika pelaku tidak mampu membayar restitusi sedangkan penyitaan diakui dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai payung hukum yang mengamatkan Peraturan Pemerintah ini diterbitkan.
2. Hanya mengatur pelaksanaan terkait LPSK saja tidak dengan Penuntut Umum.
3. Dalam Peraturan Pemerintah yang seharusnya mengatur mengenai mekanisme atau pelaksanaan dari undang-undang tidak menjelaskan secara administratif tidak tertulis secara detail terkait ganti kerugian.
4. Terdapat amanat dari Peraturan Pemerintah ini untuk melahirkan regulasi yang dapat menunjang pemberian restitusi ini berupa Peraturan Mahkamah Agung.

Dikarenakan Peraturan Pemerintah merupakan amanah dari Undang-undang maka gagasan ideal yang diajukan oleh penulis ialah upaya pemberian restitusi pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan upaya pencegahan sedini mungkin.

1. Penanganan pemberian restitusi
  - a. Mekanisme pemberian restitusi
  - b. Upaya paksa melalui sistem sita

- c. Penerapan administratif rincian kerugian
  - d. Peraturan Mahkamah Agung
2. Upaya pencegahan sedini mungkin

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban, pelaksanaan pemberian hak restitusi terhadap korban tersebut ada diterapkan namun belum sepenuhnya diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Artinya saat peraturan pemerintah tersebut hadir sama halnya sebelum adanya peraturan pemerintah tersebut dan belum menjawab sepenuhnya persoalan dalam pelaksanaan pemberian restitusi di Indonesia. Lembaga yang berwenang dalam hal ini ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah, memperkuat kewenangan LPSK sehingga memiliki peranan yang penting dalam memperjuangkan hak-hak korban salahsatunya ialah hak restitusi.
2. Gagasan ideal pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia tentu dengan harapan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan mengurangi penderitaan korban, berakar dari kelemahan Peraturan Pemerintah.

### **B. Saran**

1. Mekanisme pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana

- perdagangan orang pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban seharusnya pemberian restitusi semakin membaik dan mulai memprioritaskan kerugian yang dialami oleh korban diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya instansi yang berkaitan dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana perdagangan orang.
2. Gagasan ideal pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terbagi dua yaitu *Pertama*, penanganan pemberian restitusi. *Kedua*, upaya pencegahan sedini mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan) Ed. Ke-4*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- K. Lubis, Suhrawardi, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Arief Mansur, Dikdik, dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazir, Moh, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujatmako, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafaat, Rachmad, 2003, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta.

### B. Jurnal/Skripsi

- Cindy Braspenning, 2006. Human Trafficking in the Netherlands: The Protection of and Assistance to Victims in Light of Domestic and International Law and Policy, *Jurnal West Law*, 1 Intercultural Hum. Rts. L. Rev. 329, 350–51. Diakses tanggal 19 Juli 2020.  
<https://1.next.westlaw.com/Document/I332b17b38c7411dd93e7a76b30106ace/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad62aee00000170561efdde77630687%3FNav>.
- Derek Pennartz, 2011, “The Irony of the Land of the Free: How

Texas Is Cleaning Up Its Human Trafficking Problem”, *Jurnal West Law*, 12 Tex. Tech Admin.L.J. Diakses tanggal 24 November 2019.

<https://1.next.westlaw.com/Document/I8febf008e3611e08b05fdf15589d8e8/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad62af00000016ee9a37bbf7533238>.

Fauzy Marasabessy, 2015, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*, Diakses pada 7 September 2020.

Greufid Katimpali, 2015, “Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Ora-ng”, *Jurnal, Lex Crime Vol. IV/No. 8/Okt, 2015*. Diakses pada 24 Mei 2020.

Jumiati, 2015, “Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Artikel pada Jurnal Jurisprudence, Vol. V No. 1 Maret 2015*, Diakses tanggal 24 April 2020.

L.M. Ghandi Lopian dan Hetty A.Geru, 2006, “Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara Ed. 1”, *kerjasama Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch*,

*Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan NZAID*, Diakses tanggal 24 Desember 2019.

Said Agung Sedayu, 2016, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

### **D. Website**

[www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id), diakses, tanggal, 19 November 2019.